

PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF *GREEN CONSTITUTION*

M. Zainul Arifin, Yunial Laily Mutiari, Irsan, Muhammad Syahri Ramadhan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

zainulakim4@gmail.com, yuniailailimutiari12@gmail.com irsan_cintafh@yahoo.com,

syahriramadhan@gmail.com

Abstrak

Aparat desa sebagai salah satu unsur aktor desa memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Salah satu masalah utama terkait dengan peran aparat desa adalah, antara lain, masalah penyelesaian masalah lingkungan di wilayah desa sangat penting. Aparat desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa, tentu saja memahami kondisi aspek ekonomi, sosial, politik dan geografis wilayah desa. Penyelesaian perselisihan lingkungan sebenarnya merupakan bagian dari implementasi konsep konstitusi hijau dalam konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Konsep konstitusi hijau itu sendiri adalah kebijakan hukum dari negara dalam mengekspresikan gagasan perlindungan lingkungan ke dalam undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat desa dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dalam perspektif konstitusi hijau dan bagaimana keleluasaan pejabat desa dalam menyelesaikan masalah sengketa lingkungan dalam litigasi dan non-litigasi. Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut penelitian kepustakaan. Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif dengan disajikan secara deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pejabat desa dari kepala desa kepada stafnya dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar masyarakat desa, harus memprioritaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketentuan mengenai hak asasi manusia untuk lingkungan yang baik dan sehat atau yang biasa dikenal (konstitusi hijau). Dalam aspek non-litigasi peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini ada perselisihan di masyarakat dan perusahaan terkait dengan perselisihan lingkungan. Dalam aspek litigasi, setidaknya ada tiga bidang hukum yang selalu terjadi dalam praktik perselisihan tentang lingkungan, yaitu penyelesaian melalui hukum perdata, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana.

Keyword : Perangkat Desa; Sengketa Lingkungan; Konstitusi Hijau

Abstract

The village apparatus as one of the elements of village actors has its own important role in developing the progress of the nation through the village. One of the main problems related to the role of village officials is, among other things, the issue of resolving environmental problems in the village area is very important. Village officials who are representatives of the village community, of course understand the conditions of the economic, social, political and geographical aspects of the village area. The resolution of environmental disputes is actually part of the implementation of the concept of green constitution in the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 (hereinafter abbreviated as the 1945 Constitution). The concept of green constitution itself is a legal

policy from the state in expressing the idea of environmental protection into legislation. The formulation of the problem in this study is how the role of village officials in solving environmental disputes in the perspective of green constitution and how the discretion of village officials in resolving environmental dispute issues in litigation and non-litigation. The nature of this research is normative legal research or it can be called library research. This type of legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. The analysis of the research was conducted qualitatively by being presented descriptively. The conclusions in this study are that village officials from the village head to his staff in making policies related to the environment around the village community, must prioritize the principles of sustainable development and provisions regarding human rights to a good and healthy environment or commonly known (green constitution). In the non-litigation aspect the role and function of the Village Head as a mediator in this case there is a dispute in the community and the company related to environmental disputes. In the aspect of litigation, there are at least three legal fields which always occur in the practice of disputes regarding the environment, namely settlement through civil law, State Administrative Law and Criminal Law.

Keywords : Perangkat Desa; Sengketa Lingkungan; Konstitusi Hijau

A. Pendahuluan

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa diharapkan harus mampu mengembangkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini memberikan wacana dan paradigma baru dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat alam proses pembangunan, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip keterbukaan.

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kema-

juan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa.¹ Perangkat desa yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan (KAUR), kepala seksi (KASI), dan unsur kewilayahan atau kepala dusun (KADUS) yang ada di setiap pemerintahan desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.

Keinginan pemerintah beserta perangkat desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan mengembangkan UU No

¹RACHMAD FANANI ROIS dan Eva Hany Fanida, "AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)," *Publika*, 2018.

14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.² Salah satu prinsip yang terkandung dalam good governance dan berkaitan erat dengan keterbukaan informasi adalah prinsip transparansi. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan preferensi publik. Keterbukaan informasi juga dipandang sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari demokrasi.³ Transparansi merupakan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan berbagai kebijakan publik.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada pemerintahan desa terkait prinsip transparansi yaitu mengenai pemberian akses informasi yang kurang memadai dan akurat terhadap masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tata kelola pemerintahan desa yang dirasa masih tertutup. Penentuan usulan proyek atau kegiatan cenderung didominasi oleh pemerintah desa sedangkan masyarakat tidak dapat memberikan masukan mengenai kegiatan tersebut. Pengembangan prinsip transparansi di mayoritas desa umumnya masih terbilang rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi kebijakan dan ketidakjelasan mekanisme dalam mengakses data. Hal tersebut terjadi akibat peran dari aparatur desa yang masih sangat rendah dan tidak adanya kepedulian pemerintah desa terhadap kepentingan masyarakat.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pe-

merintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/ perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau mediator seperti dalam *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/ sengketa secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Peradilan Desa, dalam Pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.

Melalui peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini terjadi perselisihan dalam masyarakat sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Desa, harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat. Guna membekali Kepala Desa dengan kemampuan layaknya mediator penyelesaian sengketa profesional, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa, dengan keuntungan yang diperoleh para pihak yang berselisih melalui penyelesaian oleh Kepala Desa adalah para pihak yang berselisih tidak terpeangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat diselesaikan bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedang pelihan penyelesaian sengketa melalui mediasi

²Eko Sakapurnama dan Nurul Safitri, “Good governance aspect in implementation of the transparency of public information law,” *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 2012.

³Rezal Yulianan, Peran Perangkat Desa Untuk Mengembangkan Prinsip Transparansi Dalam *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)

lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

Dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan, biasanya Korporasi merupakan subyek paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar sebagai salah satu faktor produksi untuk menunjang operasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hal ini tentu bisa menjadi pemicu timbulnya sengketa antara korporasi dan masyarakat. Apabila terjadi sengketa dibidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 Butir 25 (UUPPLH) mengatur bahwa: "sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup."

Lebih lanjut dalam Pasal 84 UUPPLH mengatur:

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian lingkungan hidup bersifat sukarela dan lebih menenkankan penyelesaian diluar pengadilan, artinya para pihak yang bersengketa dapat

memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan (mediasi) telah dilakukan dan tidak bisa berhasil menyelesaikan permasalahan. Adapun tujuan dari Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 85 UUPPLH, yaitu berupa:

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup

Upaya yang ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat meminta bantuan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan, misalnya dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter (baik arbiter adhoc atau melalui lembaga penyelesaian Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu gugatan perdata dan tuntutan pidana di pengadilan umum, maupun gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pemilihan tiga jalur penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi ditentukan berdasarkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut. Gugatan perdata diajukan di pengadilan umum, jika perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain atau kerugian pada lingkungan hidup atau perbuatan melanggar hukum tidak bersifat kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tersebut tidak

termasuk pada ketentuan Bab XV tentang Ketentuan Pidana UUPPLH.

Sementara untuk penyelesaian sengketa melalui tuntutan pidana di pengadilan umum terjadi jika segi perbuatan masuk dalam kategori tindakan kejahatan sebagaimana termuat dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana UUPPLH. Sedangkan untuk gugatan tata usaha sifanya terkait dengan masalah administratif mengenai keputusan dibidang lingkungan yang dikeluarkan pejabat. Gugatan tata usaha negara dapat diajukan apabila:

1. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
2. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau;
3. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Jadi, apabila terdapat izin-izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan dalam penerbitannya dapat mengajukan permohonan pembatalan izin tersebut melalui gugatan tata usaha negara. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ketika korporasi berhadapan dengan sengketa lingkungan hidup, maka perlu memahami bagaimana proses penyelesaian masalah yang ditempuh, apakah diselesaikan melalui penyelesaian diluar pengadilan, atau litigasi, dan apakah permasalahannya terkait dengan pidana, perdata atau tata usaha negara. Hal ini perlu dilihat oleh korporasi secara jeli agar tidak salah menentukan cara penyelesaian sengketa lingkungan.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, antara lain ialah :Bagaimana peran aparat desa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam perspektif *green*

constitution ? Bagaimana kedudukan aparat desa dalam menyelesaikan persoalan sengketa lingkungan hidup secara litigasi maupun non litigasi ?

B. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian studi kepustakaan. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dicari pada penelitian ini lebih diutamakan kepada peraturan perundang – undangan yang berkaitan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen – dokumen dan tulisan – tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari studi dokumen dan pustaka terhadap data sekunder, baik bahan hukum primer, maupun sekunder dianalisis dengan metode kualitatif. Istilah kualitatif mengandung arti bahwa data diuraikan secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga hasil analisis tersebut mudah dipahami dan ditafsirkan. Dalam analisis kualitatif ini data disajikan secara deskriptif, yaitu bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, dan pertentangan yang meruncing⁴.

C. Analisis dan Diskusi

Peran Aparat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif *Green Constitution*

⁴Muhammad Syahri Ramadhan dan Diana Novianti, "TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI TERJADINYA PRAKTEK KORUPSI DI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA," *Jurnal Thengkiyang* 1, no. 1 (2018): 98–114, [http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman 98-114](http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman%2098-114).

Permasalahan lingkungan hidup di dunia terutama di Indonesia merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar bagi umat manusia. Berbagai jenis pencemaran lingkungan baik yang ada di darat, air maupun udara, semuanya pernah terjadi di Indonesia. Kasus kebakaran lahan hutan, tercemarnya air laut maupun sungai akibat kelalaian umat manusia yang membuang sampah sembarangan atau pembuangan limbah pabrik yang tidak terkontrol, menggambarkan masih mirisnya jiwa kepedulian dari masyarakat maupun pemerintah dalam menanggulangi kasus bencana lingkungan hidup tersebut. Kawasan yang berpotensi untuk dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti kawasan kehutanan, pertanian, sungai atau air laut tersebut biasanya lokasinya tidak jauh dengan daerah perdesaan. Peran aparat desa dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di kawasan desa tersebut begitu sangat penting. Aparat desa yang merupakan representasi dari masyarakat desa, tentunya memahami kondisi aspek ekonomi, sosial, politik dan geografis di kawasan desa tersebut.

Terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aparat desa seyogianya merupakan sub – bagian lembaga pemerintah dalam mengawal konsep green constitution yang diatur dalam UUD 1945. Pada prinsipnya, green constitution melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, *green constitution* kemudian mengintrodusir terminologi dan konsep yang disebut dengan ekokrasi (*ecocracy*) yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, *green constitution* dan *ecocracy* tercermin

dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28H Ayat (1) dan pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan. Hal-hal itulah yang memberikan basis konstitusional bagi green constitution. Dengan demikian, norma perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sebetulnya kini telah memiliki pijakan yang semakin kuat. Namun, masih belum banyak pembuat kebijakan publik maupun masyarakat luas di Tanah Air yang mengetahui dan memahami tentang hal yang penting ini. Itulah sebabnya diperlukan program untuk menyebarluaskan pengetahuan pemahaman tentang *green constitution* dan *ecocracy* tersebut. Program *Green Constitution* ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Peran besar terhadap pelestarian Lingkungan Hidup yang diemban aparat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan perdesaannya begitu besar. Ketegasan aparat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup tidak hanya sebatas dengan berpedoman kepada peraturan daerah bahkan peraturan desa saja. Aparat desa haruslah juga menjadikan Konstitusi itu sendiri yaitu tepatnya di dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagai acuan utama dalam menegakan konsep *green constitution* (konstitusi hijau) terkait dengan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. UUD 1945 merupakan supremasi hukum tertinggi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pelestarian dan perlindungan Lingkungan hidup apabila diatur

dalam Konstitusi maka penjagaan akan hal tersebut akan semakin kuat.⁵ Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini sebenarnya merupakan bagian dari pelaksanaan konsep *green constitution* (konstitusi hijau) yang ada dalam undang – undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Konsep *green constitution* ini sendiri merupakan kebijakan hukum dari negara dalam menuangkan ide perlindungan lingkungan hidup ke dalam peraturan perundang – undangan⁶.

Bagi sebagian besar negara termasuk Indonesia, konstitusi termasuk klasifikasi konstitusi derajat tinggi sebagai konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Dalam setiap negara selalu terdapat berbagai tingkat peraturan perundang-undangan baik dilihat dari isinya maupun ditinjau dari bentuknya, salah satunya berupa konstitusi yang termasuk dalam kategori tertinggi, apabila dilihat dari segi bentuknya berada diatas peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam praktek, tidak banyak negara mencantumkan hak asasi dalam konstitusinya, khususnya berkenaan dengan perlindungan terhadap lingkungan. Sehingga dalam menyikapi suatu perubahan dalam ketentuan-ketentuan baru untuk diatur dan dirumuskan dalam konstitusi memerlukan perubahan konstitusi suatu negara melalui proses yang diatur dalam ketentuan konstitusi tersebut, pengaturan hukum nasional menjadi hal yang penting apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan internasional, sehingga peran konstitusi negara sebagai suatu acuan dan pedoman menjadi sangat penting sebagai salah satu peran dan tanggung jawab negara kepada masyarakat internasional dan warga negaranya bagi keberlangsungan kehidupan dan Lingkungan sebagai warisan bagi generasi yang akan datang.

Salah satu ide dan perkembangan dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan adalah menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan dalam konstitusi negara sebagai komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Konstitusi hijau (Green Constitution) menjadi salah satu hal yang menjawab berbagai macam kekhawatiran masyarakat berkenaan dengan penurunan fungsi lingkungan sebagaimana pernyataan bahwa :

“ Negeri ini sedang melihat proses kegentingan ekologi yang tak terben- dung, bencana ekologis mengancam dimana jutaan rakyat terus bertaruh atas keselamatan diri dan keluarga mereka akibat lemahnya peran negara didalam melindungi keselamatan warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi negara”.⁷

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya budaya). Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam upaya mencapai tujuan nasional, dilakukanlah kegiatan pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kegiatan tersebut memungkinkan terjadinya pemanfaatan sumber daya secara berlebihan sehingga mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara global.

⁵Jimly Asshidiqie, 2010, Green Constitution : Nuansa Hijau Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

⁶*Ibid*, hlm.4.

⁷ Maret Priyanta, *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010.

Secara sistemik, dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setiap bidang hukum merupakan bagian dari sistem nasional serta harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Setiap bidang hukum nasional itu bersumber pada Pancasila, berlandaskan UUD 1945 dan terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun hukum kebiasaan termasuk hukum lingkungan. Dengan menggunakan pola atau kerangka pemikiran tersebut kita akan berfikir sistemik, walaupun masing-masing bidang hukum itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup). Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁸

Berkenaan dengan hak asasi manusia dimana hakikat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan Negara.⁹ Hak asasi manusia yang berhubungan tentang hak atas lingkungan hidup sebetulnya Indonesia telah memberikan pengaturan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 menyatakan bahwa “setiap orang berhakmendapatkan lingkungan hidup yang sehat...” Namun pengaturan ini dirasakan masih terlalu abstrak dalam pelaksanaannya. Berkenaan dengan Negara harus memberikan dorongan kepada setiap orang dan

badan hukum untuk melindungi alam dan harus mempromosikan sikap penghormatan kepada semua elemen dalam satu kesatuan ekosistem tidak diatur secara tegas dalam konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan diatur pula dalam berbagai Undang-Undang di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal negara harus melakukan prinsip kehati-hatian dan mengadakan pembatasan dalam semua aktivitas yang dapat mengarah kepada pemusnahan spesies, perusakan ekosistem atau menyebabkan perubahan permanen pada sirkuit alam di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah yang lebih teknis seperti ketentuan mengenai kewajiban bagi kegiatan usaha untuk melakukan analisis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL). Berkenaan dengan kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan hal inipun menjadi permasalahan karena dijadikan dasar bagi sektor-sektor untuk membuat undang-undang sehingga menjadikan tidak harmonis dan sinkronnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.¹⁰ Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga menegaskan adanya prinsip berkelanjutan yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi yang dianut oleh konstitusi Indonesia. Dapat dijelaskan bahwa kata “berkelanjutan” itu sebenarnya berkaitan dengan konsep sustainable development atau dalam bahasa Indonesia disebut pembangunan berkelanjutan. Hal ini terkait juga dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat, dimana telah menjadi wacana dan kesadaran umum diseluruh penjuru

⁸*Ibid.*

⁹Budiyono dan Rudy, 2014, *Konstitusi dan HAM*. Bandar Lampung, Justice Publisher, hlm. 68.

¹⁰*Op.cit.*

dunia untuk menerapkannya dalam praktik¹¹.

Konstitusi di Indonesia dipahami sebagai suatu naskah tertulis, tertinggi dan berlaku serta dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Suatu hal yang positif apabila konstitusi memuat hal-hal maupun hak-hak berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusi. Penegakan hak atas Lingkungan akan mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan sertamembuat peraturan perundang-undangan menjadi harmonis karena bersumber langsung kepada konstitusi. Setiap negara yang mengaku sebagai demokrasi konstitusional harus menjamin hak asasi manusia yang fundamental tersebut sebagai hak konstitusional. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional sudah seharusnya memberikan jaminan konstitusional akan lingkungan yang baik di konstitusi. Jaminan konstitusional lingkungan dalam konstitusi dapat bernilai positif terhadap perlindungan lingkungan dalam beberapa hal. Pertama, jaminan konstitusional memebrikan dasar akan hubungan negara rakyat dan lingkungan. Ketentuan konstitusional mempunyai ranking tertinggi dalam hierarki norma sehingga memberikan kepastian dan kekuatan lebih dari UU, peraturan administrasi, atau putusan pengadilan.¹² Kedua, ketentuan konstitusional dapat menjadi elemen koordinasi dalam perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, jaminan konstitusional dalam konstitusi dapat menjadi mercusuar koordinasi bagi seluruh instrument hukum perlindungan lingkungan, dengan demikian memudahkan bagi pengajuan constitutional review terhadap pengaturan yang merugikan

lingkungan.¹³ Ketiga, jaminan konstitusional dapat memupuk dan memberdayakan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam perlindungan lingkungan.¹⁴

Kedudukan Aparat Desa Dalam Menyelesaikan Persoalan Sengketa Lingkungan Hidup Secara Litigasi maupun Non Litigasi

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau dugaan adanya pencemaran dan atau perisakan lingkungan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan lewat dalam maupun luar pengadilan dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukumnya. Penyelesaian sengketa dalam pengadilan disebut litigasi sedangkan penyelesaian di luar pengadilan disebut non-litigasi. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan itu adalah pilihan dari pihak-pihak yang bersengketa dan sifatnya sukarela. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Ini disebabkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (dalam pengadilan) cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan yang seringkali tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan¹⁵.

1. Jalur Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara aspek litigasi, pada umumnya dapat dilakukan dengan tiga bidang hukum yaitu penyelesaian praktik perselisihan mengenai lingkungan

¹¹Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 133.

¹²Rudy, *Dari Putusan Hijau Mahkamah Konstitusi ke Green Constitution (Refleksi Dinamika Putusan MK dan Penguatan Perlindungan Konstitusional dalam UUD 1945)*, 2015, Dinamika Hukum Lingkungan: Mengawal Spirit Konstitusi Hijau. Bandar Lampung, Indepth Publishing, hlm. 72.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

di bidang Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana.

a. Hukum Perdata

Dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di bidang hukum perdata, lazimnya berkaitan dengan gugatan ganti rugi. Dalam Pasal 87 UUPPLH :

Ayat (1)

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Ayat (2)

Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Ayat (3)

Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Ayat (4)

Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal di atas jika dimaknai secara restriktif, maka pasal 87 UUPPLH memang memantapkan norma – norma terkait sanksi hukum perdata. Dalam konteks aturan norma hukum yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Aturan yang dapat disinkronisasikan dengan aturan sanksi perdata dalam UUPPLH ialah Pasal 1243, 1365 dan 1865 Kitab Undang – Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Selanjutnya, Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitannya dengan beban pembuktian pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan barangsiapa mengajukan peristiwa – peristiwa itu; sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa – peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa – peristiwa tersebut.¹⁶

Alasan hukum lain yang dapat menguatkan analisis bahwa Pasal 87 UUPPLH berkorelasi dengan norma hukum yang diatur dalam Pasal 1243, 1365 dan 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menyebutkan :

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim un-

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, dalam Mohammad Taufik Makara, 2011, *Aspek – Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, Jakarta, hlm. 243.

tuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Jika menelisik dari penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, sudah sangat jelas bahwa ganti kerugian dan pemulihan terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan manifestasi norma sanksi hukum yang diatur dalam Pasal 1243, 1365 dan 1865 KUHP data.

b. Hukum Administrasi Negara

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, sanksi administratif yang dapat diterapkan telah diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH. Sanksi administratif ini pada umumnya sama dengan norma sanksi administratif yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH yang menyebutkan Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Di dalam UUPPLH, sanksi administratif diterapkan secara tegas, salah satu ketegasan tersebut ialah dalam penerapan sanksi administratif dapat dilaksanakan secara langsung ke tahapan paksaan pemerintah tanpa harus melalui mekanisme tahapan teguran tertulis terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana dalam

Pasal 80 ayat (2) UUPPLH yang menyebutkan Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. Adapun paksaan pemerintah yang dimaksudkan disini ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan :

Ayat (1)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) juga mengatur mengenai Ganti Rugi dan Sanksi Administratif. Pasal 80 ayat (1) UU Kehutanan menyebutkan setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam UU ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditim-

bulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (2) UU Kehutanan menyebutkan setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang – undang ini, apabila melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.¹⁷

c. Hukum Pidana

Ketentuan sanksi hukum pidana terkait sengketa lingkungan hidup ini dapat dilihat dalam 2 (dua) aspek regulasi, yaitu dalam UUPPLH dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun dalam UUPPLH, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Adapun bentuk sanksi pidana yang diatur dalam UUPPLH dapat berupa penjara, denda maupun tindak ganti rugi lainnya. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri menyebutkan, keseluruhan sanksi tersebut dapat bersifat kumulatif. Gabungan dari berbagai ketentuan yang dikenakan kepada pencemar/perusak seperti yang terdapat dalam UUPPLH, terdapat pula pada keputusan yang diambil oleh *European Council of Enviromental Law* dalam resolusinya no. 5 yang diambil pada tanggal 25 Juni 1977 di London, yang menyebutkan : “*The main sanction of imprisonment and fines should be supplemented by compensantory provisions, possibly subject to penalty dues for non-performance, such as restoration of*

the area or premised effected, installation of pollution control devices etc.”¹⁸ Artinya ialah sanksi utama penjara dan denda dapat ditambah dengan tindakan ganti rugi, kemungkinan seseorang dihukum berkaitan dengan kerusakan, misalnya perbaikan lingkungan tersebut atau dampak yang terjadi, instalasi pengawasan polusi sebagai tujuan.

Adapun dalam KUHP, penerapan sanksi pidana terkait dengan pencemaran maupun perusakan lingkungan diatur dalam ketentuan Pasal 187, 188, 202, 203, 502, dan 503 KUHP.

2. Jalur Non Litigasi

Khusus untuk sengketa lingkungan hidup, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui sebuah lembaga, baik yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat sesuai yang diatur di pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 bahwa lembaga jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Biasanya aparat desa melakukan proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mekanisme di luar pengadilan. Bentuk penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat melalui:

a. Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *Abri-trare* dalam bahasa latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Terdapat dua macam lembaga arbitrase, yaitu arbi-

¹⁷ Mohammad Taufik Makarao, 2011, Aspek – Aspek Hukum Lingkungan, PT Indeks, Jakarta, hlm. 247.

¹⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, dalam *ibid*, hlm. 249.

trase institusional dan arbitrase ad hoc. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang sifatnya permanen dan melembaga, yaitu suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedur sebagai pedoman bagi para pihak, dan pengangkatan para arbiter. Arbitrase Ad Hoc atau arbitrase volunter adalah badan arbitrase yang tidak permanen. Badan arbitrase ini bersifat sementara atau temporer, karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan/memutuskan perselisihan tertentu sesuai kebutuhan saat itu. Setelah selesai tugasnya badan ini bubar dengan sendirinya¹⁹.

Ciri-ciri arbitrase antara lain :

- 1) Adanya pihak ketiga netral yang terdiri dari seorang atau panel dari arbiter.
- 2) Argumentasi dalam arbitrase dapat disampaikan baik lisan maupun tertulis dengan dokumen tertentu sebagai bukti.
- 3) Keputusan arbitrase bersifat mengikat

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup menggunakan arbitrase secara teoritis memang lebih cepat dan “murah” dan prosedurnya pun sederhana, tapi pilihan ini kadang dirasa kurang tepat karena arbitrase menyerupai dengan pengadilan, sehingga keputusan yang diambil bisa saja tidak menimbulkan kepuasan dari kedua belah pihak dan win-win solutions tidak dapat tercapai. Badan arbitrase yang terdapat di Indonesia adalah Badan Arbitrase Indonesian (BANI) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

b. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara menengahi. Orang yang menjadi penengah disebut sebagai mediator. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup apabila antara kedua pihak tidak dapat menyelesaikan sendiri sengketa yang mereka hadapi, mereka dapat menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka mencapai persetujuan atau kesepakatan. Mediasi diatur dalam pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi dinilai merupakan langkah terbaik melihat keputusan hasil perundingan mediasi adalah responsif atas permasalahan yang disengketakan disamping melihat pada segi biaya dan waktu yang relatif lebih minimal. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, mediasi akan menguntungkan kedua belah pihak, karena selain proses penyelesaiannya cepat biayanya juga. Selain bergantung pada mediator, negosiasi dapat juga dikatakan gagal jika ada salah satu pihak yang ingkar terhadap hasil mediasi²⁰.

c. Negosiasi

Negosiasi secara umum dapat diartikan sebagai satu upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa melalui proses peradilan. Dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Dengan demikian negosiasi adalah proses tawar-menawar dimana para pihak berusaha memperoleh atau mencapai persetujuan tentang hal-hal yang disengketakan atau yang berpotensi menimbulkan sengketa. Para pihak

¹⁹ Frans Hendra Winarta, 2005, Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

²⁰ *ibid*, hlm. 15.

yang bersengketa berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi secara korporatif dan saling terbuka. Meskipun termasuk cara yang sederhana, negosiasi adalah suatu keterampilan yang bersifat mendasar yang dibutuhkan oleh para negosiator. Negosiasi baik yang bersifat transaksional (*transactional negotiation*) maupun dalam konteks penyelesaian sengketa (*dispute negotiation*), tidak hanya sekedar sebuah proses yang bersifat intuitive, melainkan proses yang harus dipelajari, perlu pengetahuan, strategi dan keterampilan tertentu. Negosiasi ini bersifat informal, tidak terstruktur, dan waktunya tidak terbatas. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dengan negosiasi bisa saja unsur-unsur hukum tidak dipersoalkan, asal proses negosiasi dapat diselesaikan dengan baik dan menguntungkan semua pihak yang bersengketa. Yang terpenting agar penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut dapat berjalan dengan baik adalah, seperti di mediasi, tidak boleh ada pengingkaran dari salah satu pihak terhadap hasil negosiasi²¹.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu usaha mempertemukan keinginan pihak yang bersengketa untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan atau bisa diartikan sebagai upaya untuk membawa pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua pihak secara negosiasi. Konsiliasi juga dapat dipakai apabila mediasi gagal. Mediator dalam konsiliasi bisa berubah fungsi menjadi konsiliator, dan jika tercapai kesepakatan, maka

konsiliator berubah menjadi arbiter yang keputusannya dapat mengikat kedua pihak yang bersengketa²².

e. *Fact finder* (pencarian fakta)

Pencarian fakta sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup karena fakta-fakta sangat dibutuhkan dalam proses negosiasi ataupun mediasi. Pencarian fakta ini dilakukan oleh pihak yang netral yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan keterangan untuk dapat dilakukan evaluasi dengan tujuan memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan sengketa. Yang bisa dilakukan oleh tim pencari fakta tersebut adalah:

- 1) Pemeriksaan kebenaran pengaduan.
- 2) Meneliti sumber pencemaran lingkungan hidup.
- 3) Meneliti tingkat pencemaran suatu lingkungan hidup.
- 4) Meneliti siapa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perusahaan lingkungan hidup.

Hasil dari tim pencari fakta akan berguna untuk menentukan keputusan terhadap perselisihan sengketa lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Dengan demikian salah satu yang ditempuh yaitu melalui Lembaga Penyedia Jasa. Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan Permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup kepada lembaga penyedia jasa dengan tembusan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian

²¹ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 22.

²²*Ibid*, hlm. 25

Dampak Lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang bersangkutan.

Instansi yang menerima permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran fakta-fakta mengenai permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan menyampaikan hasilnya kepada lembaga penyedia jasa yang menerima permohonan bantuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak menerima hasil verifikasi wajib mengundang para pihak yang bersengketa. Jika cara ini tidak berhasil menyelesaikan masalah, maka dapat menggunakan arbitrase atau mediator²³.

Kesimpulan

1. Peran aparat desa dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di kawasan desa tersebut begitu sangat penting. Aparat desa yang merupakan representasi dari masyarakat desa, tentunya memahami kondisi aspek ekonomi, sosial, politik dan geografis di kawasan desa tersebut. Terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aparat desa seyogianya merupakan sub – bagian lembaga pemerintah dalam mengawal konsep green contitution yang diatur dalam UUD 1945. Peran besar terhadap pelestarian Lingkungan Hidup yang diemban aparat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan perdesaannya begitu besar. Ketegasan aparat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup tidak hanya sebatas dengan berpedoman kepada peraturan daerah bahkan

peraturan desa saja. Aparat desa haruslah juga menjadikan Konstitusi itu sendiri yaitu tepatnya di dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagai acuan utama dalam menegakan konsep *green constitution* (konstitusi hijau) terkait dengan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

2. Khusus untuk sengketa lingkungan hidup, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui sebuah lembaga, baik yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat sesuai yang diatur di pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 bahwa lembaga jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Biasanya aparat desa melakukan proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mekanisme di luar pengadilan. Adapun bentuk penanganan tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme Arbitrase, Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, *Fact finder* (pencarian fakta).

²³Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan di Indonesia.*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly, 2010, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiyono dan Rudy, 2014, *Konstitusi dan HAM*. Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hendra Winarta, Frans, 2005, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Priyanta, Maret, *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010.
- Ramadhan, Muhammad Syahri, dan Diana Novianti. “TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI TERJADINYA PRAKTEK KORUPSI DI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.” *Jurnal Thengkiyang* 1, no. 1 (2018): 98–114. <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman98-114>.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Muh. Zainul Arifin. 2018. “Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.” *Jurnal Thengkiyang* 1(1): 1–21. <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman1-21>.
- Muhammad Zainul Arifin. 2015. “Freeport Dan Kedaulatan Bangsa.” *Media Sriwijaya*: 8. https://www.academia.edu/38881838/Freeport_Dan_Kedaulatan_Bangsa.
- Muhammad Zainul Arifin. 2019. “Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi.” *Researchgate* 1(1): 1–5. https://www.researchgate.net/publication/332550338_KONSEP_DASAR_OTONOMI_DAERAH_DI_INDONESIA_PASCA_REFORMASI.
- Muhammad Zainul Arifin, Firman Muntaqo. 2018. “Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.” *NURANI, VOL. 18, NO. 2, DESEMBER 2018* 18(2): 177–94. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2741/2070>.
- Muhammad Zainul Arifin, Meria Utama. 2019. “Understanding The Role Of Village Development Agency In Decision Making.” *Kader Bangsa Law Review* 1(1): 68–79. <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/kblr/article/view/25>.
- Muhammad Zainul Arifin SH. MH Irsan, SH. M.Hum. 2019. “KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA.” 5(2): 887–96. <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/138/pdf>.
- Yunial Laily Mutiari, M Zainul Arifin, Irsan, and Muhammad Syahri Ramadhan. 2018. “PERAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM MEMFASILITASI KEGIATAN INVESTASI ASING LANGSUNG TERHADAP PERUSAHAAN DI INDONESIA.” *Nurani* 18(2): 215–25.
- ROIS, RACHMAD FANANI, dan Eva Hany Fanida. “AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik).” *Publika*, 2018.

Sakapurnama, Eko, dan Nurul Safitri. "Good governance aspect in implementation of the transparency of public information law." *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 2012.

Rudy, *Dari Putusan Hijau Mahkamah Konstitusi ke Green Constitution (Refleksi Dinamika Putusan MK dan Penguatan Perlindungan Konstitusional dalam UUD 1945)*, 2015, *Dinamika Hukum Lingkungan: Mengawal Spirit Konstitusi Hijau*. Bandar Lampung, Indepth Publishing.

Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan di Indonesia.*, Jakarta, Sinar Grafika

Taufik Makarao, Mohammad, 2011, *Aspek – Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.